



GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 16 November 2021

Kepada,
Yth: Para Kepala Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi Riau
di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 248 / SE /BPKAD/2021

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta upaya meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) khususnya mekanisme penerimaan, pengeluaran daerah dalam penyelesaian pembayaran program/kegiatan/sub kegiatan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya SP2D out standing, penyetoran pajak tidak melewati tahun anggaran berkenaan, dan memastikan uang kas pada bendahara pengeluaran dan bendahara Penerimaan OPD sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebelum Tahun Anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, maka perlu diatur langkah - langkah penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada akhir tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

I. PENERIMAAN DAERAH

1. Penerimaan pendapatan pada akhir tahun anggaran tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan pukul 24.00 wib dibukukan sebagai penerimaan tahun anggaran berkenaan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
2. Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud poin 1 wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 kecuali tidak memungkinkan untuk disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dengan alasan bank yang ditunjuk untuk menyetor sudah tutup dan/ atau sudah tidak dapat lagi melayani penyetoran, maka penyetoran pendapatan tersebut dapat dilakukan paling lambat pada hari Senin 03 Januari 2022.

3. Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban per 31 Desember 2021 kepada BPKAD paling lambat hari Selasa tanggal 04 Januari 2022.

II. PENGELUARAN DAERAH

1. Pengajuan SPM GU, SPM TU, dan SPM LS yang terakhir untuk tahun anggaran 2021 diatur sebagai berikut:
 - a. SPM GU harus sudah diterima kuasa BUD paling lambat pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 pada jam kerja.
 - b. SPM TU harus sudah diterima kuasa BUD paling lambat pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 pada jam kerja.
 - c. SPM LS harus sudah diterima kuasa BUD paling lambat hari Senin tanggal 20 Desember 2021 pada jam kerja.
2. Khusus untuk pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makan minum dan kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan secara kontraktual yang penyelesaian pekerjaannya melewati batas waktu pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf c, SPM-LS dapat diajukan dengan syarat tingkat penyelesaian pekerjaan telah mencapai 90 % (sembilan puluh) persen.
3. Khusus keperluan pembayaran gaji induk bulan Januari 2022, diatur sebagai berikut:
 - a. SPM-LS Gaji disampaikan ke BUD mulai pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022.
 - b. SP2D Gaji diterbitkan mulai pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022.
4. Pengajuan SPM untuk pembayaran honorarium dan tambahan penghasilan bulan Desember 2021 beserta kelengkapannya dapat dilaksanakan mulai pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (**SPTJM**) dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai format sebagaimana tercantum dalam **lampiran I** Surat Edaran ini.
5. Penerbitan SP2D-LS untuk pembayaran penyediaan barang dan jasa pemerintah yang penyelesaian pekerjaan melewati batas waktu pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada **point II. 2** dengan ketentuan diatur sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) yang terdiri atas pembayaran *angsuran/termin sesuai capaian (prestasi fisik pekerjaan)*, **siswa pekerjaan** yang dijamin dengan garansi bank (*bank Guarantee*)/**SPTJM** serta **Retensi** yang dijamin dengan garansi bank (*bank Guarantee*) / Asuransi dibuat secara terpisah;
 - b. Khusus untuk pekerjaan yang jatuh tempo pekerjaannya melewati batas waktu pengajuan SPM-LS agar melampirkan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Kemajuan

- Fisik dan Keuangan yang menyatakan tingkat penyelesaian pekerjaan minimal 90% (sembilan puluh persen) dibuat paling lambat hari Senin tanggal 20 Desember 2021;
- c. Pelaksanaan pekerjaan dapat dipastikan selesai 100% (seratus persen) sesuai batas waktu sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja, yang dibuktikan dengan surat pernyataan penyelesaian 100% dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan format sebagaimana tercantum dalam **lampiran II** Surat Edaran ini. Surat pernyataan penyelesaian 100% tersebut dibuat berdasarkan surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari pihak ke tiga/rekanan, dengan format sebagaimana tercantum dalam **lampiran III** Surat Edaran ini;
 - d. Surat perjanjian pembayaran antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan kontraktor penyedia/rekanan, sesuai dengan format sebagaimana terlampir dalam **lampiran IV** Surat Edaran ini dan disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bersamaan dengan penyampaian dokument SPM LS;
 - e. Asli jaminan/garansi pembayaran yang diterbitkan oleh pihak Bank Umum yang berlokasi didalam wilayah Provinsi Riau, bersifat *Unconditional* (tanpa syarat) dan/atau *Transferable* yang masa berlakunya sekurang - kurangnya sampai dengan berakhirnya masa kontrak dengan nilai jaminan sekurang - kurangnya sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan dan masa pengajuan klaim selama (30 hari kalender) sejak berakhirnya jaminan/garansi.
 - f. Surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen mengenai keabsahan jaminan/garansi bank tersebut dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank tersebut palsu dan/atau asli tapi palsu dan/ atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi, sepenuhnya menjadi *tanggung jawab* Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan, dengan format sebagai mana tercantum dalam **lampiran V** Surat Edaran ini;
 - g. Asli jaminan/ garansi pembayaran sebagaimana dimaksud butir f dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima Surat Pernyataan penyelesaian pekerjaan 100 % dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) format Surat Pernyataan tersebut tercantum dalam **lampiran VI** Surat Edaran Gubernur ini.
 - h. Asli Surat Kuasa (bermaterai cukup) Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD atau Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku kuasa BUD untuk mencairkan jaminan bank dalam hal terjadi wanprestasi pekerjaan sampai dengan tanggal kontrak berakhir, dengan format sebagaimana tercantum dalam **lampiran VII** Surat Edaran Gubernur ini;

tersebut dapat dibayar pada tahun anggaran berkenaan dengan dilampirkan fotokopi jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh bank umum atau asuransi yang disahkan (dilegalisir) oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, dengan jumlah minimal sebesar nilai tagihan dan masa berlakunya berakhir paling singkat sama dengan hari berakhirnya masa pemeliharaan, serta mencantumkan tanggal dan nomor jaminan bank tersebut pada uraian SPM berkenaan.

6. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sebagaimana dimaksud poin II.2, dilaksanakan setelah dokumen - dokumen yang dibutuhkan secara formal sudah dilengkapi oleh Dinas/Badan (OPD).
7. Bendahara Pengeluaran menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Administratif dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional beserta laporan posisi Kas per tanggal 31 Desember 2021 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat hari Selasa tanggal 04 Januari 2022.

III. PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN

1. Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti uang (GU) Nihil Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pada jam kerja.
2. Pertanggungjawaban Pengguna Tambah Uang (TU) yang terakhir di bulan Desember tahun anggaran berkenaan dilaksanakan bendahara pengeluaran pembantu dengan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Tambah Uang (TU) paling lambat hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pada jam kerja.
3. Sisa Uang Persediaan (UP) dan Sisa Tambah Uang (TU) akhir tahun wajib disetorkan ke rekening Kas Daerah paling lambat hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, disetor ke Bank Riau Kepri Nomor Rekening BUD QQ Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 101.01.00043 pada jam kerja.
4. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang (GU) Nihil paling lambat hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 pada jam kerja.
5. Dalam hal Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 tidak/belum menyetor sisa dana Uang Persediaan (UP)/Tambah Uang (TU)/ sebagaimana dimaksud pada poin 3, OPD yang bersangkutan tidak dapat dilakukan pembayaran Uang Persediaan (UP) dalam tahun anggaran berikutnya sebelum sisa dana uang Persediaan (UP) tersebut disetorkan ke Kas daerah.